

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
NOMOR 11 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KERINCI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KERINCI,

Menimbang :

- a. bahwa untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, Bupati perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi, sehingga luas wilayah dan jumlah penduduk Kabupaten Kerinci menjadi berkurang sehingga mengurangi nilai skor untuk penetapan besaran organisasi perangkat daerah Kabupaten Kerinci, maka Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci, dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3, 4 dan 5 Tahun 2008 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kerinci;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KERINCI**

dan

BUPATI KERINCI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KERINCI TENTANG
PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN KERINCI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
2. Daerah adalah Kabupaten Kerinci.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kerinci.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.
6. Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
9. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kerinci.

10. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
11. Dinas adalah unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
12. Lembaga Teknis Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
15. Kecamatan merupakan wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
16. Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
17. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi hak dan kewenangan secara penuh oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan keahliannya, diluar jabatan struktural.
18. Unit Pelaksana Teknis Badan selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada badan.
19. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah yang terdiri atas:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
- e. Dinas Daerah;
- f. Lembaga Teknis Daerah.

(2) Dinas, terdiri atas :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- e. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- f. Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- g. Dinas Pekerjaan Umum;
- h. Dinas Koperasi dan UMKM;
- i. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan ESDM;
- j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
- k. Dinas Peternakan dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- m. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

(3) Lembaga Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari :

- a. Badan Kepegawaian Daerah;
- b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan;
- d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
- e. Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan;
- f. Kantor Pelayanan Perizinan;
- g. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- h. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefas C;

(4) Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP).

(5) Kecamatan; dan

(6) Kelurahan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama

Sekretariat Daerah

Pasal 3

Sekretariat Daerah terdiri dari 3 (tiga) Asisten, yaitu:

- a. Asisten Pemerintahan;
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; dan
- c. Asisten Administrasi Umum;

Pasal 4

Asisten Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri dari 4 (empat) bagian dan masing-masing-bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan :
 1. Subbagian Pemerintahan Umum;
 2. Subbagian Pertanahan; dan
 3. Subbagian Bina Kecamatan dan Kelurahan.
- b. Bagian Hukum, membawahkan :
 1. Subbagian Peraturan Perundang-undangan;
 2. Subbagian Bantuan Hukum; dan
 3. Subbagian Pengkajian dan Dokumentasi Hukum.
- c. Bagian Administrasi Pemerintahan Desa, membawahkan :
 1. Subbagian Tata Pemerintahan Desa;
 2. Subbagian Pengendalian Administrasi Pemerintahan Desa; dan
 3. Subbagian Aset Desa.
- d. Bagian Humas dan Protokol, membawahkan :
 1. Subbagian Pelayanan dan Media Informasi;
 2. Subbagian Peliputan dan Penyiaran; dan
 3. Subbagian Protokol.

Pasal 5

Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri dari 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- a. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan :
 1. Subbagian Bina Sarana Perekonomian;
 2. Subbagian Produksi dan Pemasaran; dan
 3. Subbagian Sumber Daya Alam.

- b. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Pengendalian; dan
 - 3. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Pendidikan dan Mental Spiritual;
 - 2. Subbagian Kesehatan dan Bina Sosial; dan
 - 3. Subbagian Pemberdayaan Perempuan

Pasal 6

Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) subbagian, yaitu:

- a. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Subbagian Tata Usaha;
 - 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 - 3. Subbagian Rumah Tangga.
- b. Bagian Organisasi dan Pengolahan Data Elektronik, membawahkan
 - 1. Subbagian Kelembagaan;
 - 2. Subbagian Ketatalaksanaan & Pendayagunaan Aparatur; dan
 - 3. Subbagian Pengolahan Data Elektronik.
- c. Bagian Keuangan dan Aset, membawahkan :
 - 1. Subbagian Program dan Perencanaan;
 - 2. Subbagian Pembiayaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Perlengkapan dan Aset.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 7

Sekretariat DPRD terdiri dari 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 2 (dua) subbagian, yaitu:

- a. Bagian Umum, membawahkan :
 - 1. Subbagian Tata Usaha; dan
 - 2. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan;
- b. Bagian Persidangan, membawahkan :
 - 1. Subbagian Risalah dan Persidangan; dan
 - 2. Subbagian Protokoler dan Kehumasan; dan
- c. Bagian Hukum dan Dokumentasi, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perundang-undangan; dan
 - 2. Subbagian Dokumentasi dan Perpustakaan.
- d. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; dan
 - 2. Subbagian Verifikasi dan Pembukuan.

Bagian Ketiga
Staf Ahli

Pasal 8

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli.
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) Staf Ahli.
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil.

- (4) Tugas dan Fungsi Staf Ahli Bupati ditetapkan oleh Bupati diluar tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Staf Ahli dalam pelaksanaan tugasnya secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Keempat

Inspektorat

Pasal 9

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- b. Inspektur Pembantu Wilayah I, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah II, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah III, membawahkan :
 1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.

- e. Inspektur Pembantu Wilayah IV, membawahkan :
1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
 2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan; dan
 3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Masyarakat.

Bagian Kelima

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 10

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 5 (lima) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan:
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Sistem Perencanaan, membawahkan:
1. Subbidang Dokumen Perencanaan; dan
 2. Subbidang Pengembangan Perencanaan.
- c. Bidang Ekonomi dan Penanaman Modal, membawahkan :
1. Subbidang Perekonomian; dan
 2. Subbidang Penanaman Modal.
- d. Bidang Sosial Budaya, membawahkan:
1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan dan Tenaga Kerja; dan
 2. Subbidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial.

- e. Bidang Fisik dan Prasarana, membawahkan :
 - 1. Subbidang Perhubungan, Pengairan dan Pemukiman; dan
 - 2. Subbidang Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Energi Sumber Daya Mineral.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang), membawahkan :
 - 1. Subbidang Penelitian dan Statistik; dan
 - 2. Subbidang Monitoring, Pengendalian dan Evaluasi.

Bagian Keenam

Dinas Pendidikan

Pasal 11

Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pendidikan Dasar, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum TK/SD dan SMP;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana TK/SD dan SMP; dan
 - 3. Seksi Program dan Perencanaan TK/SD dan SMP.
- c. Bidang Pendidikan Menengah, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesiswaan dan Kurikulum Sekolah Menengah;
 - 2. Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah; dan
 - 3. Seksi Program dan Perencanaan Sekolah Menengah.

- d. Bidang Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahkan :
 - 1. Seksi Profesi;
 - 2. Seksi Mutasi dan Promosi; dan
 - 3. Seksi Program dan Perencanaan.
- e. Bidang Pendidikan Formal dan Informal, membawahkan :
 - 1. Seksi Kesetaraan;
 - 2. Seksi PAUD; dan
 - 3. Seksi Pendidikan Masyarakat.

**Bagian Ketujuh
Dinas Kesehatan**

Pasal 12

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Farmasi, membawahkan :
 - 1. Seksi Upaya Pelayanan Kesehatan Dasar, Rujukan dan Laboratorium
 - 2. Seksi Farmakmin dan Alat Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Pelayanan Kesehatan Swasta.
- c. Bidang Pencegahan Penyakit Menular (P2M), membawahkan :
 - 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi;
 - 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P2ML); dan
 - 3. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang (P3B2).

- d. Bidang Penyehatan Lingkungan dan Penyuluhan Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
1. Seksi Penyehatan Lingkungan;
 2. Seksi Penyuluhan Kesehatan Masyarakat; dan
 3. Seksi Pengawasan Tempat-tempat Umum (TTU), Tempat Pengolahan Makanan (TPM), dan Tempat Penyimpanan Pengamanan Pestisida (TP3).
- e. Bidang Kesehatan Keluarga dan Gizi, membawahkan:
1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 2. Seksi Gizi; dan
 3. Seksi Kesehatan Institusi.

Bagian Kedeiapan

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 13

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Kesejahteraan dan Bantuan Sosial, membawahkan :
1. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Jamsos;
 2. Seksi Bantuan Sosial, Orang Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Fakir Miskin.
- c. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan :
1. Seksi Pelayanan Perlindungan Anak dan Lansia;
 2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Korban Napza dan Tuna Sosial;
 3. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat.

Bidang Ketenagakerjaan dan Pengawasan Tenaga Kerja, membawahkan:

1. Seksi Pendataan Tenaga Kerja dan Hubungan Industrial;
2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja, Jamsosnaker dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3); dan
3. Seksi Pengawasan, Peningkatan Produktifitas dan Pelatihan Tenaga Kerja.

e. **Bidang Transmigrasi, membawahkan :**

1. Seksi Penyiapan Areal;
2. Seksi Penempatan Transmigrasi; dan
3. Seksi Pembinaan Transmigrasi.

Bagian Kesembilan

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Pasal 14

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu:

a. **Sekretariat, membawahkan:**

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. **Bidang Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan, membawahkan :**

1. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
2. Seksi Angkutan Orang dan Barang; dan
3. Seksi Pengendalian dan Operasi.

c. **Bidang Sarana dan Prasarana Transportasi, membawahkan:**

1. Seksi Terminal dan Parkir;
2. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan; dan
3. Seksi Pembinaan Keselamatan Transportasi.

- d. Bidang Pos, Telekomunikasi dan Informatika, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Pos dan Telekomunikasi;
 2. Seksi Pemberdayaan Teknologi Informatika; dan
 3. Seksi Kelembagaan Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kesepuluh

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Pasal 15

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Kependudukan, membawahkan :
 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan Penduduk;
 2. Seksi Pelayanan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 3. Seksi Mutasi Penduduk.
- c. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan :
 1. Seksi Pencatatan Akta;
 2. Seksi Pelayanan Akta; dan
 3. Seksi Penataan Kearsipan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- d. Bidang Pencatatan dan Pelaporan, membawahkan :
 1. Seksi Perkembangan dan Perencanaan Penduduk;
 2. Seksi Advokasi dan Informasi Penduduk;
 3. Seksi Monev dan Wasdal.

Bagian Kesebelas

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan

Pasal 16

Dinas Pemuda, Olah Raga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Kepemudaan, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Kelembagaan;
 2. Seksi Produktivitas dan Kepemudaan; dan
 3. Seksi Pengembangan Remaja dan Pemuda.
- c. Bidang Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Prestasi;
 2. Seksi Olah Raga Tradisional, Olah Raga Penyandang Cacat dan Olah Raga Rekreasi; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- d. Bidang Kepariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Daya Tarik Wisata;
 2. Seksi Penyuluhan dan Informasi Wisata; dan
 3. Seksi Usaha Jasa Wisata.
- e. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan dan Pergelaran Seni Budaya; dan
 2. Seksi Pelestarian Nilai Budaya, Sejarah dan Kurbakalaan.

Bagian Keduabelas
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 17

Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengendalian dan Tata Ruang, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Tata Ruang dan Perkotaan;
 2. Seksi Pengendalian, Evaluasi Tata Ruang dan Perkotaan; dan
 3. Seksi Peralatan, Perbekalan dan Tanggap Darurat.
- c. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan.
- d. Bidang Bina Marga, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Bina Marga;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Bina Marga; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, membawahkan :
 1. Seksi Perencanaan Cipta Karya;
 2. Seksi Pelaksanaan dan Pengawasan Cipta Karya; dan
 3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Cipta Karya.

Bagian Ketigabelas
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Pasal 18

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Sekretariat membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Koperasi, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan Koperasi;
 2. Seksi Usaha Koperasi; dan
 3. Seksi Pendataan Koperasi.
- c. Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, membawahkan :
 1. Seksi Kelembagaan UMKM;
 2. Seksi Usaha dan Kemitraan; dan
 3. Seksi Pengembangan Sumber Daya Manusia UMKM.
- d. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Permodalan, membawahkan:
 1. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Koperasi; dan
 2. Seksi Pembiayaan dan Permodalan Non Koperasi;

Bagian Keempatbelas
Dinas Perindustrian, Perdagangan dan
Energi Sumber Daya Mineral

Pasal 19

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 4 (empat) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Industri, membawahkan :
 1. Seksi Sarana Industri;
 2. Seksi Usaha Industri; dan
 3. Seksi Bimbingan Produksi.
- c. Bidang Pengembangan Perdagangan, membawahkan :
 1. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 2. Seksi Promosi dan Pemasaran; dan
 3. Seksi Perlindungan Konsumen dan Metrologi.
- d. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan :
 1. Seksi Pengaturan Pasar;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pasar; dan
 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Pedagang.

- e. Bidang Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral, membawahkan:
1. Seksi Inventarisasi dan Pemetaan;
 2. Seksi Pertambangan; dan
 3. Seksi Energi, Migas dan Kelistrikan.

Bagian Kelimabelas
Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Pasal 20

Dinas Pertanian Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan :
1. Seksi Bina Produksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Perluasana Areal; dan
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlintan.
- c. Bidang Tanaman Holtikultura, membawahkan :
1. Seksi Bina Produksi Holtikultura;
 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Perluasan Areal; dan
 3. Seksi Sarana, Prasarana dan Perlintan.

- d. Bidang Agribisnis, membawahkan :
 - 1. Seksi Bimbingan Usaha;
 - 2. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil; dan
 - 3. Seksi Pemasaran Hasil.

Bagian Keenambelas
Dinas Peternakan dan Perikanan

Pasal 21

Dinas Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf k terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Peternakan, membawahkan :
 - 1. Seksi Budidaya Peternakan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Peternakan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Peternakan.
- c. Bidang Perikanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Budidaya Perikanan;
 - 2. Seksi Bina Usaha Perikanan; dan
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan.

d. Bidang Kesehatan Hewan dan Hama Penyakit Ikan, membawahkan:

1. Seksi Kesehatan Hewan;
2. Seksi Pengendalian Hama dan Penyakit Ikan; dan
3. Seksi Pengawasan Obat Hewan dan Kesmavet.

Bagian Ketujuhbelas
Dinas Kehutanan dan Perkebunan

Pasal 22

Dinas Kehutanan dan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf l terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 3 (tiga) bidang yaitu:

a. Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Subbagian Keuangan.

b. Bidang Bina Hutan dan Konservasi Alam, membawahkan:

1. Seksi Rehabilitasi Hutan dan Manajemen Daerah Aliran Sungai (DAS);
2. Seksi Aneka Guna Hutan dan Hutan Kemasyarakatan; dan
3. Seksi Bina Hutan Adat dan Konservasi Alam.

c. Bidang Perlindungan Hutan dan Bina Usaha Kehutanan, membawahkan:

1. Seksi Pengamanan Hutan, Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan;
2. Seksi Bina Produksi dan Tertib Usaha Kehutanan; dan
3. Seksi Penataan, Pemetaan dan Inventarisasi Hutan.

- d. Bidang Tanaman Perkebunan, membawahkan
 - 1. Seksi Bina Produksi Tanaman Perkebunan;
 - 2. Seksi Pengembangan Komoditi dan Pemasaran Hasil Perkebunan; dan
 - 3. Seksi Sarana/Prasarana dan Perlintan Perkebunan.

Bagian Kedelapanbelas

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Pasal 23

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf m terdiri dari 1 (satu) sekretariat, 5 (lima) bidang yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendapatan Asli Daerah;
 - 2. Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya; dan
 - 3. Seksi Pembukuan Pendapatan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan;
 - 2. Seksi Penagihan; dan
 - 3. Seksi Keberatan dan Restitusi.

- d. Bidang Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Anggaran Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung; dan
 - 3. Seksi Analisis dan Regulasi Keuangan.
- e. Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Akuntansi dan Pembukuan;
 - 2. Seksi Perbendaharaan dan Pembiayaan; dan
 - 3. Seksi Pencatatan dan Rekonsolidasi.
- f. Bidang Aset, membawahkan:
 - 1. Seksi Perencanaan dan Inventarisasi;
 - 2. Seksi Pemeliharaan dan Penyimpanan Surat Berharga; dan
 - 3. Seksi Pengadaan dan Penghapusan Aset.

Bagian Kesembilanbelas
Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 24

Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pendataan dan Pengembangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pendataan Pegawai; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai.

- c. Bidang Pengadaan, Kepangkatan, Mutasi dan Pensiun, membawahkan:
 - 1. Subbidang Kepangkatan dan Mutasi; dan
 - 2. Subbidang Pengadaan dan Pensiun.
- d. Bidang Pembinaan dan Disiplin, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pembinaan dan Penyuluhan Disiplin; dan
 - 2. Subbidang Izin, Cuti, dan Evaluasi Kinerja.
- e. Bidang Diklat, membawahkan:
 - 1. Subbidang Diklat Struktural; dan
 - 2. Subbidang Diklat Fungsional dan Teknis.

Bagian Keduapuluh

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Pasal 25

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Subbidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat dan PKK.

- c. Bidang Ketahanan Masyarakat, membawahkan :
 - 1. Subbidang Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat;
 - 2. Subbidang Peningkatan Ketrampilan dan Bimbingan Motivasi Masyarakat.
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Kelembagaan Pengarusutamaan Gender; dan
 - 2. Subbidang Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak.
- e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, membawahkan :
 - 1. Subbidang Keluarga Berencana; dan
 - 2. Subbidang Keluarga Sejahtera.

Bagian Keduapuluhsatu

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan

Pasal 26

Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan dan Petani, membawahkan:
 - 1. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan; dan
 - 2. Subbidang Pengembangan Kelembagaan Petani.

- c. Bidang Diklat dan Penerapan Teknologi, membawahkan :
 - 1. Subbidang Diklat; dan
 - 2. Subbidang Diklat dan Penerapan Teknologi.
- d. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan, membawahkan :
 - 1. Subbidang Ketersediaan Pangan; dan
 - 2. Subbidang Distribusi dan Harga Pangan.
- e. Bidang Konsumsi, Kewaspadaan Pangan dan Gizi, membawahkan
 - 1. Subbidang Konsumsi, Kewaspadaan Pangan; dan
 - 2. Subbidang Mutu Pangan dan Gizi.

Bagian Keduapuluhdua

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 27

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
- b. Bidang Pengembangan Nilai-nilai Kebangsaan, membawahkan:
 - 1. Subbidang Ketahanan Bangsa; dan
 - 2. Subbidang Pranata Sosial dan Budaya Bangsa.

- c. Bidang Penanganan Konflik dan Fasilitas Ormas, membawahkan :
 - 1. Subbidang Penanganan Konflik; dan
 - 2. Subbidang Fasilitas Ormas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Subbidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Ketentraman.
- e. Bidang Pembinaan Politik, membawahkan:
 - 1. Subbidang Fasilitas Pemilu; dan
 - 2. Subbidang Komunikasi dan Pendidikan Politik.

Pasal 28

Untuk pembentukan UPTD dan UPTB akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluhtiga

Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan

Pasal 29

Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e terdiri dari 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Lingkungan Hidup;
- c. Seksi Sumber Daya Alam; dan
- d. Seksi Kebersihan;

- c. Bidang Penanganan Konflik dan Fasilitas Ormas, membawahkan :
 - 1. Subbidang Penanganan Konflik; dan
 - 2. Subbidang Fasilitas Ormas.
- d. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Subbidang Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Perlindungan Masyarakat; dan
 - 2. Subbidang Ketentraman.
- e. Bidang Pembinaan Politik, membawahkan:
 - 1. Subbidang Fasilitas Pemilu; dan
 - 2. Subbidang Komunikasi dan Pendidikan Politik.

Pasal 28

Untuk pembentukan UPTD dan UPTB akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduapuluhtiga

Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan

Pasal 29

Kantor Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam dan Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e terdiri dari 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Bagian Tata Usaha.
- b. Seksi Lingkungan Hidup;
- c. Seksi Sumber Daya Alam; dan
- d. Seksi Kebersihan;

**Bagian Keduapuluhempat
Kantor Pelayanan Perizinan**

Pasal 30

Kantor Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f terdiri dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Informasi dan Pelayanan;
- c. Seksi Penerbitan Perizinan; dan
- d. Seksi Evaluasi dan Pengendalian;

**Bagian Keduapuluhlima
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi**

Pasal 31

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g angka 7 terdiri dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembinaan dan Pengembangan;
- c. Seksi Perpustakaan; dan
- d. Seksi Arsip dan Dokumentasi.

**Bagian Keduapuluhenam
Rumah Sakit Umum Daerah**

Pasal 32

Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf h terdiri dari 1 (satu) bagian dan 3 (tiga) bidang, yaitu:

- a. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 - 1. Subbagian Umum dan Perlengkapan;
 - 2. Subbagian Kepegawaian dan Diklat; dan
 - 3. Subbagian Rekam Medik dan Pelaporan.
- b. Bidang Perawatan, membawahkan :
 - 1. Seksi Mutu Asuhan Keperawatan; dan
 - 2. Seksi Mutu Sumber Daya Manusia & Logistik Keperawatan.
- c. Bidang Pelayanan, membawahkan :
 - 1. Seksi Pelayanan Medis; dan
 - 2. Seksi Pelayanan Non Medis dan Penunjang Medis.
- d. Bidang Keuangan dan Anggaran, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan dan Penyusunan Anggaran; dan
 - 2. Seksi Perbendaharaan.
- e. Komite Medik.
- f. Komite Keperawatan.
- g. Satuan Pengawas Interen (SPI).
- h. Instalasi.

Bagian Keduapuluhtujuh
Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 33

Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) terdiri dari 1 (satu) subbagian dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
- c. Seksi Operasi dan Pengendalian; dan
- d. Seksi Penyidikan dan Pemeriksaan.

Bagian Keduapuluhdelapan

Kecamatan

Pasal 34

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) seksi, yaitu:

- a. Sekretariat, membawahkan :
 1. Subbag Tata Usaha; dan
 2. Subbag Program, Evaluasi dan Pelaporan.

- b. Seksi-seksi, terdiri dari:
 1. Seksi Pemerintahan;
 2. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 3. Seksi Ekonomi dan Pembangunan; dan
 4. Seksi Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat.

Bagian Keduapuluhsembilan

Kelurahan

Pasal 35

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6), terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) seksi, yaitu:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Umum;
- c. Seksi Pembangunan; dan
- d. Seksi Pemerintahan.

BAB IV

KEDUDUKAN

Sekretariat Daerah

Bagian Kesatu

Pasal 36

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris Daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati .

Pasal 37

Asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasal 38

- (1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 39

- (1) Pada masing-masing Perangkat Daerah dapat ditetapkan Jabatan Fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok jabatan fungsional bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah atau Sekretaris DPRD dan dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.

BAB VI

ESELON DAN KOMPETENSI JABATAN

Pasal 40

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon IIa.
- (2) Asisten, Staf Ahli Bupati, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb.

- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Sekretaris pada Dinas, Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C merupakan jabatan struktural eselon IIIa.
- (4) Kepala Bidang pada Dinas dan Badan, Sekretaris Camat merupakan jabatan eselon IIIb.
- (5) Kepala Subbagian pada Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, Lurah, Kepala Seksi, Kepala Subbidang, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan merupakan jabatan struktural eselon IVa.
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Subbagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan dan Kepala Subbagian pada Sekretariat Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah merupakan jabatan struktural eselon Va.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 41

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Daerah dilakukan oleh Gubernur atas usul Bupati.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II b dilakukan oleh Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis dengan Gubernur.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat Daerah dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Sekretariat DPRD dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon III dan eselon IV di lingkungan Dinas dan Badan dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian kelompok jabatan fungsional sesuai dengan mekanisme dan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan berdasarkan Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan profesionalisme, sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras atau golongan, sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik dilingkungan satuan unit kerjanya maupun antar instansi terkait lainnya.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 43

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pelaksanaan penataan organisasi perangkat daerah ini berlaku secara efektif mulai tanggal 2 Januari 2010.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dalam Lampiran ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah : Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci, Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Kerinci, dan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah, Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kerinci Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 3, 4 dan 5,) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci.

Ditetapkan di Sungai Penuh
pada tanggal 9 November 2009

BUPATI KERINCI,
dto
H. MURASMAN

Diundangkan di Sungai Penuh
pada tanggal 12 November 2009

SEKRETARIS DAERAH KERINCI,



H. DASRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KERINCI
TAHUN 2009 NOMOR 11